

# Supervision Mechanism of the Indonesian Broadcasting Commission of the Special Region of Yogyakarta (KPID DIY) in the Implementation of Regional Regulation Number 13 of 2016 concerning Local Content and Javanese Language Content

Laila Fauziah, Fajar Junaedi

<sup>a</sup> lailafauziah725@gmail.com

<sup>b</sup> University of Muhammadiyah Yogyakarta

## INFO ARTIKEL

### Keywords

KPID DIY  
Konten Lokal  
Stasiun Tv Lokal  
Konten Berbahasa Jawa  
Daerah Istimewa Yogyakarta

## ABSTRAK

The world of television broadcasting always presents interesting broadcast content, both information and entertainment content, foreign and national broadcasts. However, the dominance of foreign broadcasts can currently shift local broadcasts on television screens. Local broadcasts useful for increasing local potential and actualizing cultural values have become less attractive to some people. The Indonesian Broadcasting Commission of the Special Region of Yogyakarta (KPID DIY) is a regulator that regulates the broadcasting of both television and radio in Yogyakarta. And right. This study aims to discover and describe how the Indonesian Broadcasting Commission of the Special Region of Yogyakarta (KPID DIY) monitors local and Javanese language content. method used in this research is qualitative, with a case study approach to obtain in-depth data and information. The data collection techniques used were direct observation, interviews with the KPID DIY Commissioner and broadcast content monitoring staff, and documentation. Data analysis was carried out by reducing data, presenting data, and drawing conclusions.

The result show KPID DIY monitor the television and radio program in Yogyakarta to improve the status of the privileged city of Yogyakarta. KPID DIY's efforts in implementing Regional Regulation Number 13 of 2016 for broadcasting institutions located in DIY amidst the dominance of Jakarta oriented content and foreign languages.

## 1. Pendahuluan

Perkembangan isi siaran televisi terus menerus terjadi seiring dengan perkembangan zaman. Berbagai macam jenis siaran televisi yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat baik itu berupa informasi seperti berita, hiburan seperti film dan acara-acara *reality show*, dan berkaitan dengan pendidikan. Hal tersebut tentunya dapat dinikmati secara *nonstop* 24jam. Namun, dibalik banyaknya siaran televisi yang sering ditonton oleh masyarakat tentunya tidak lepas dari adanya pelanggaran. Peraturan mengenai pelanggaran siaran televisi tersebut tertulis pada Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang mana didalamnya terdapat peraturan seperti larangan memuat adegan kekerasan, kejahatan sosial hingga ungkapan kasar. Sayangnya, saat ini masyarakat seakan acuh pada isi siaran yang mereka tonton dan lebih

mengutamakan dari segi hiburan dibandingkan dengan hal edukasi yang nantinya secara tidak langsung dapat menjadi contoh di kehidupan nyata.

Komisi Penyiaran Indonesia pada tingkat pusat maupun daerah (KPI/KPID) yang merupakan Lembaga Negara Independen berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran yang bertujuan mengatur segala hal mengenai penyiaran di Indonesia (Supadiyanto, 2015). Salah satu tugas dari KPI/KPID yaitu menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia. Sementara itu, secara khusus Pemda DIY sudah memiliki payung hukum terhadap keberadaan KPID melalui regulasi Peraturan Gubernur (Pergub DIY Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (DIY, 2021). Saat ini, KPID DIY berada periode kepengurusan 2020 – 2023 terus melaksanakan rangkaian kegiatan untuk mendukung perkembangan Lembaga Penyiaran baik Lembaga Penyiaran Publik (LPP), Lembaga Penyiaran Swasta (LPS), Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK), serta Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB). Contoh kegiatan yang akan dilakukan adalah dengan melakukan pembinaan kepada lembaga penyiaran televisi maupun radio dalam memperkuat isi siaran terutama untuk konten lokal dalam rangka meningkatkan status Keistimewaan Daerah Yogyakarta.

Upaya meningkatkan status Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta ini diperkuat dengan adanya Peraturan Daerah DIY Nomor 13 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa lembaga penyiaran wajib menyiarkan 1 program berbahasa Jawa dan lembaga penyiaran dalam sistem stasiun jaringan televisi wajib menyiarkan program siaran lokal dengan durasi minimal 10% dari seluruh waktu siaran. Berangkat dari hal itu tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi lembaga penyiaran yang berada di Yogyakarta sebagaimana saat ini tayangan televisi telah didominasi oleh siaran jakartanan maupun siaran asing. Adapun stasiun televisi yang berada di DIY antara lain Trans TV, MNC TV, Indosiar, ANTV, RCTI, SCTV, GTV, TVONE, Metro TV, Trans 7, RTV, dan NET TV.

Program televisi dengan kearifan lokal daerah dapat memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai potensi wilayah setempat dan menjadi salah satu bentuk dokumentasi yang bermanfaat. Namun hingga saat ini, tidak sedikit stasiun televisi lokal maupun nasional yang mengoptimalkan promosi dan pencitraan wilayah yang memiliki peluang sosial budaya dan kearifan lokal (Juditha, 2018). Ditambah lagi dengan dominasi Bahasa asing yang keberadaannya mulai menggeser Bahasa lokal yang semakin sulit ditemukan khususnya pada kalangan remaja. Banyaknya program siaran televisi yang menggunakan Bahasa asing menjadikan Bahasa daerah semakin tersingkirkan di kalangan audiensnya. Bahasa Jawa merupakan salah satu Bahasa terbesar di Indonesia dengan 75,2 juta penutur. Dengan begitu keberadaannya bukanlah tanpa ancaman kepunahan. Salah satu ancaman tersebut ialah penutur bahasa Jawa saat ini tidak menggunakan bahasa tersebut secara tunggal dalam berkomunikasi (Dan et al., 2020).

Saat ini, lembaga televisi lokal di DIY sudah mengimplementasikan apa yang tertera dalam Perda DIY Nomor 13 Tahun 2016 yaitu mengenai konten lokal dan konten yang mengandung bahasa Jawa. Namun sayangnya program siaran tersebut disiarkan bukan pada waktu *Prime Time* melainkan pada waktu masyarakat istirahat atau tidur. Salah satu contohnya program siaran Diantara Kita di MNCTV pada jam 04.30 WIB, Warna Yogyakarta di Trans 7, dan Cangkrukan Yogyakarta di Indosiar. Serta terdapat beberapa program siaran yang mengandung bahasa Jawa dengan hanya beberapa kalimat saja. Oleh sebab itu peran serta pengawasan KPID DIY sangat diperlukan mengingat tugas KPI/KPID yaitu menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia serta ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran.

Penelitian lain oleh Dede Mercy Ronaldo menyebutkan bahwa KPID Lampung memiliki program kerja guna merealisasikan UU Penyiaran pasal 2,3,4, dan 5 ialah dengan melakukan kerja sama antar lembaga dengan melakukan pendataan seluruh lembaga penyiaran di Lampung, pengadaan alat monitoring, melakukan literasi media dengan melakukan sosialisasi P3SPS agar terciptanya program siaran yang berkualitas serta agar lembaga penyiaran memahami mengenai hak dan kewajiban audiensnya. Serta KPID Provinsi Lampung memberikan penghargaan kepada lembaga penyiaran agar memacu lembaga penyiaran untuk meningkatkan kualitasnya. Adapun upaya lain yang dilaksanakan KPID Lampung sebagai lembaga Independen adalah dengan melakukan pembinaan kepada lembaga penyiaran mengenai peraturan yang tertera dalam P3SPS dan pembinaan kepada pimpinan dan tanggung jawab lembaga, selain itu KPID Lampung melakukan pengawasan dan monitoring secara langsung dengan mengunjungi lembaga penyiaran secara mendadak dan pengawasan secara tidak langsung dengan memantau program siaran melalui alat monitoring secara berkala (Penyiaran et al., 2002).

Berangkat dari permasalahan tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme pengawasan KPID DIY terhadap stasiun televisi lokal dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang konten lokal dan konten berbahasa Jawa, serta bagaimana

upaya yang dilakukan oleh KPID DIY dalam menjalankan Perda DIY Nomor 13 Tahun 2016 terhadap stasiun televisi lokal di DIY

## 2. Metodologi

### 2.1. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus adalah suatu proses pengumpulan data maupun informasi secara mendalam, detail, intensif, holistik dan sistematis tentang orang, kejadian, latar sosial, atau kelompok dengan menggunakan berbagai metode dan teknik serta sumber informasi untuk memahami secara efektif bagaimana orang, kejadian, latar sosial berfungsi sesuai dengan konteksnya (Sugiyono, 2019)

### 2.2. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, objek dan fenomena yang diteliti adalah mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh KPID DIY dalam penerapan Perda DIY Nomor 13 Tahun 2016 tentang konten lokal dan konten berbahasa Jawa. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Narasumber yang akan diwawancarai pada penelitian ini merupakan ketua KPID DIY, Koordinator bidang Pengawasan Isi Siaran dan Staf pemantau isi siaran.

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini, yaitu : 1. Reduksi data, reduksi data dilakukan dengan pemilihan, pemusatan dan penyederhanaan data yang sesuai dengan informasi yang didapatkan di lapangan. 2. Penyajian data, hal ini dilakukan dengan pemaparan data yang nantinya digunakan untuk meningkatkan pemahaman dan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data. 3. Penarikan kesimpulan, hal ini dilakukan guna menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Kesimpulan disajikan dalam bentuk deskriptif objek penelitian berdasarkan kajian penelitian.

Untuk menjamin validasi data dilakukan triangulasi, pada penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, nantinya data yang sudah diolah lalu akan dikonfirmasi ulang kepada pihak KPID DIY apakah data tersebut sesuai atau tidak.

## 3. Teori

Sistem Penyiaran adalah rangkaian penyelenggaraan penyiaran yang teratur dan menggambarkan interaksi berbagai elemen di dalamnya, seperti tata nilai, institusi, individu, *broadcaster*, dan program siaran. System penyiaran melingkupi pula prosedur dan klasifikasi yang tersimpul dalam aturan main, seperti undang-undang dan lain-lain (Masduki, 2007). Adapun jenis – jenis sistem penyiaran yaitu :

#### 1) Penyiaran Publik

Secara khusus, penyiaran publik mempunyai dua pengertian yaitu sebagai khalayak dan sebagai partisipan yang aktif yakni terkait dengan kebebasan berpendapat, mendapatkan hak informasi, serta pemberdayaan masyarakat dalam proses menuju *civil society*.

#### 2) Penyiaran Swasta

Penyiaran swasta ini bersifat komersial dan menggantungkannya pada pemasukan iklan. Penyiaran swasta ini terikat oleh peraturan perundang-undangan dibidang penyiaran.

#### 3) Penyiaran Komunitas

Media komunitas lahir sebagai media alternatif yang mengangkat keberagaman kepemilikan dan mendorong keberagaman isi program siaran karena melayani komunitas yang beragam (Bima, 2016).

Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sudah sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Definisi ini terdiri dari dua bagian, bagian pertama menggambarkan wujud dan kegiatan pengawasan sedang bagian kedua menggambarkan tujuan yang hendak dicapai oleh

pengawasan itu (Sujamto, 1986). Terdapat dua jenis pengawasan yaitu pengawasan secara langsung terhadap objek yang diteliti dan pengawasan tidak langsung atau lebih dikenal dengan pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh. Adapun tahap dari proses pengawasan yaitu :

- a. Penetapan Standar pelaksanaan. Standar yaitu sesuatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian
- b. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan
- c. Pengukuran pelaksanaan kegiatan, dapat berupa pengamatan, laporan lisan maupun tertulis, inspeksi dan pengambilan sampel
- d. Perbandingan pelaksanaan dengan standar evaluasi
- e. Pengambilan tindakan koreksi bila ditemukan

#### **Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016**

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Perda DIY No. 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penyiaran menjelaskan bahwa lembaga penyiaran baik televisi-televisi maupun radio merupakan media yang sangat berpengaruh pada kehidupan masyarakat saat ini.

Hampir setiap orang menggunakan media tersebut untuk mendapatkan informasi maupun sumber hiburan. Dalam kaitannya dengan kebudayaan di Daerah Istimewa Yogyakarta tentu hal tersebut dapat digunakan sebagai sarana promosi budaya Yogyakarta ke seluruh warga bahkan ke seluruh Indonesia sekaligus sebagai inspirasi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, karena kultural Yogyakarta yang sangat menjunjung tinggi kegotongroyongan, kekeluargaan, kebersamaan, toleransi, dan tata nilai yang luhur.

## **4. Temuan dan Pembahasan**

### **A. Sistem Penyiaran di DIY**

Berdasarkan teori yang terkait dalam penelitian kali ini yaitu mengenai sistem penyiaran, menurut Asiah Sarji menyebutkan bahwa sistem merupakan fungsi yang ada dalam sebuah struktur sosial untuk menjalankan proses yang berlaku, sementara penyiaran adalah konsep yang diwakili oleh aktivitas penyampaian siaran yang dilakukan secara serentak dengan menggunakan gelombang elektromagnetik dan satelit dalam bentuk audio dan visual (Syam, 2015).

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah merupakan suatu Lembaga Negara Independen yang dibentuk dan diatur melalui Undang-Undang No 32 Tahun 2002 tentang penyiaran dengan tujuan utama yaitu untuk mengatur segala hal yang bersangkutan dengan penyiaran yang berada di Indonesia, KPI terdiri atas Komisi Penyiaran Indonesia Pusat disingkat KPIP, dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID), KPID berada di Ibukota Negara RI, sedangkan KPID berada di setiap Ibukota Provinsi di Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan bahwa saat ini lembaga penyiaran terutama penyiaran televisi yang berada di DIY sedang dalam proses menuju lembaga penyiaran yang ideal hal ini merujuk pada Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) dibuktikan dengan tidak ditemukannya pelanggaran-pelanggaran fatal yang dilakukan selama proses penayangan program siaran televisi. Hal ini berbanding terbalik dengan kondisi penyiaran di DIY berdasarkan amanat Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016, bahwa lembaga penyiaran khususnya televisi yang berada di DIY dinilai kurang ideal. Hal ini dapat dilihat dari lembaga penyiaran televisi berjangkauan yang kurang konsisten untuk menyiarkan konten lokal sesuai dengan amanat Perda DIY. Untuk itu, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (KPID DIY) hingga saat ini akan terus berupaya untuk mendorong lembaga penyiaran agar konsisten dalam mengimplementasikan peraturan yang dimuat dalam Perda DIY Nomor 13 Tahun 2016 terutama terkait program konten lokal dan konten berbahasa Jawa.

Dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 terhadap lembaga penyiaran khususnya televisi, upaya yang dilakukan oleh KPID DIY adalah dengan :

1. Berkunjung ke lembaga penyiaran secara langsung guna untuk memberikan pembinaan berupa dorongan dan motivasi bagaimana berkonsisten bersiaran sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016

2. Pelibatan masyarakat dalam mensukseskan implementasi Perda DIY dengan membuka forum literasi dengan masyarakat dari berbagai komunitas untuk melakukan literasi media dengan tujuan bersama-sama belajar memahami dan peka terhadap konten yang disiarkan oleh lembaga penyiaran.
3. Upaya lain yang dilakukan yaitu KPID DIY bekerjasama dengan Dinas Kebudayaan untuk meningkatkan kapasitas penyiar agar dapat menyiarkan program dengan menggunakan bahasa Jawa melalui sesorah bahasa Jawa, terkait fungsi konten lokal yaitu dapat meningkatkan potensi dan nilai-nilai lokal.

#### **B. Tantangan dalam Upaya Penerapan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Konten Lokal dan Konten Berbahasa Jawa terhadap Stasiun Televisi**

Dalam menerapkan upaya-upaya tersebut tentunya tidak lepas dari ada tantangan yang dihadapi oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (KPID DIY) maupun yang dihadapi oleh lembaga penyiaran itu sendiri dalam menerapkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016, tantangan tersebut adalah :

1. Belum adanya penerimaan ketentuan dari manajemen pusat terutama untuk alokasi waktu seperti durasi siaran dimana seharusnya konten lokal disiarkan selama 10% artinya 2,5jam dari waktu seluruh siaran perharinya. Yang mana untuk lembaga penyiaran terutama stasiun televisi berjaringan yang berada di DIY memiliki kantor manajemen pusat yang berada diluar DIY sehingga ketentuan-ketentuan yang berlaku harus mengikuti ketentuan manajemen pusat.
2. Keterbatasan SDM. Tantangan ini ditemukan pada beberapa pengelola lembaga penyiaran televisi berjaringan yang mana keterbatasan SDM seperti reporter maupun host acara siaran yang tidak sepenuhnya bisa berbahasa Jawa.
3. Kurangnya literasi media dikalangan masyarakat. Menurut riset yang dilakukan oleh KPID dan KPI Pusat menyebutkan bahwa rating tertinggi dari siaran televisi merupakan siaran yang disenangi oleh masyarakat, namun pada kenyataannya siaran televisi yang disenangi oleh masyarakat adalah konten yang kurang berkualitas, artinya literasi media pada masyarakat harus ditingkatkan agar dapat memilih konten siaran yang berkualitas. Jika masyarakat menyukai dan memilih konten siaran berkualitas maka secara tidak langsung dapat mendukung lembaga penyiaran untuk menciptakan konten yang berkualitas.

#### **C. Pengawasan KPID DIY terhadap Stasiun Televisi dalam Penerapan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016**

Berdasarkan pada teori dalam penelitian ini terdapat dua jenis pengawasan yaitu :

1. Pengawasan langsung (on the spot) adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara mendatangi dan melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap obyek yang sedang diawasi. Dalam jenis pengawasan ini KPID DIY melakukan kunjungan langsung ke lembaga penyiaran lalu mengawasi siaran yang sedang berlangsung, apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam P3SPS dan Perda DIY.
2. Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan tanpa mendatangi tempat yang sedang diawasi atau yang lebih dikenal dengan pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh. Dalam jenis pengawasan ini dilakukan oleh staf pemantau KPID DIY melalui televisi jika pemantauan dilakukan secara regular dan pengawasan terkait durasi tayangan yang menggunakan alat pemantauan berupa alat perekam televisi, pengawasan ini dilakukan secara bergiliran yaitu pemantauan selama 4x24jam pada satu lembaga televisi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Koordinator bidang Pengawasan Isi Siaran KPID DIY adapun tahap dalam proses pengawasan yaitu:

1. Penetapan standar pelaksanaan  
Standar pelaksanaan proses pengawasan oleh KPID DIY adalah UU No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran Pasal 36, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), dan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Pasal 16 dan Pasal 15
2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan  
Pengawasan secara tidak langsung dilakukan oleh staf pemantau isi siaran televisi yang dilakukan selama jam kerja yaitu pukul 07.30 hingga 16.00 WIB. Dan pengawasan

secara langsung dilakukan oleh Komisioner KPID DIY dengan mendatangi langsung ke lembaga penyiaran yang bersiaran di DIY.

3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan

Dalam proses pengawasan siaran televisi reguler adalah dengan menggunakan perangkat televisi yang sudah ada diruang pemantauan. Dan untuk pengawasan terkait konten lokal maupun durasi penayangan dilakukan dengan menggunakan aplikasi playback atau vivotek ivewer yang nantinya akan memutar ulang program siaran selama 4x24jam yang sudah direkam melalui alat monitoring, kemudian data dimasukan sesuai dengan form yang sudah disediakan.

Metode pengawasan isi siaran televisi lainnya yaitu dengan melibatkan masyarakat terkait pengawasan siaran televisi. Hal ini dilakukan karena KPIPDIY mengalami kekurangan SDM untuk memantau isi siaran.

4. Perbandingan pelaksanaan dengan standar evaluasi

Setelah proses pengawasan dilakukan, kemudian data yang diperoleh dianalisa sesuai dengan amanat dalam UU No 32 Tahun 2002, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) dan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016.

5. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan

Selama proses pemantauan yang dilakukan oleh KPID DIY terdapat pelanggaran ataupun adanya pengaduan dari masyarakat terkait program siaran, maka akan dilakukan :

- a) Pihak Komisioner KPID DIY akan melakukan klarifikasi dengan cara melakukan pemantauan ulang terhadap program siaran terkait pelanggaran yang dilakukan
- b) Selanjutnya yaitu melakukan konfirmasi langsung kepada lembaga penyiaran terkait pelanggaran yang sudah dilakukan
- c) Melakukan teguran tertulis. Apabila teguran ini sudah diterima oleh lembaga penyiaran, KPID DIY akan melakukan pengawasan kembali apakah teguran tersebut dipatuhi atau tidak. Jika tidak maka tindakan selanjutnya yaitu KPID DIY akan melakukan pembinaan kepada lembaga penyiaran tersebut.

#### D. Anugerah Penyiaran 2022

Pada tahun ini tepatnya pada bulan November 2022 KPID DIY akan melaksanakan acara penghargaan yang diberikan kepada lembaga penyiaran baik televisi maupun radio di DIY. Dengan mengangkat tema “Dayaning Konten Lokal, Penyiaran Jaman Digital” KPID DIY mengajak lembaga penyiaran untuk menyiarkan program siaran lokal. Anugerah Penyiaran tahun 2022 ini menyediakan 14 Nominasi dan 5 Penghargaan Khusus yang nantinya akan diberikan kepada lembaga penyiaran yang berada di Yogyakarta.

### 5. Penutup

Sistem penyiaran yang berada di Yogyakarta akan terus mengalami perubahan yang signifikan terkait konten lokal dan konten berbahasa jawa yang telah dimuat dalam amanat Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016. Upaya ini akan terus dilakukan oleh KPID DIY agar program siaran yang disiarkan oleh televisi berkualitas. Upaya ini tidak akan lepas dari adanya keterlibatan masyarakat DIY dalam proses implementasi maupun proses pengawasan, untuk itu penting dilakukannya literasi media kepada masyarakat. Sebagaimana secara tidak langsung masyarakat menjadi kontrol bagi lembaga penyiaran untuk memproduksi siaran yang memberikan informasi maupun hiburan yang baik kepada masyarakat.

Selain itu pada proses pengawasan yang dilakukan oleh KPID DIY terhadap penerapan Praturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 berjalan efektif, dimana dalam proses pengawasan ini dilakukan pemantauan selama 4x24jam pada satu lembaga televisi.

## References

- Adriyani, D. F., Lia, R., Pengumpulan, T., & Kualitatif, D. (n.d.). *Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif 1*.
- Ansori. (2015). 濟無No Title No Title No Title. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 3(April), 49–58.
- Arikunto, S. (2017). Metode Penelitian Metode Penelitian. *Metode Penelitian Kualitatif*, 17, 43.
- Dan, P. B., Susanto, M. A., & Sandi, E. A. (2020). *UPAYA PEMERTAHANAN BAHASA JAWA PADA MASA PANDEMI COVID-19*. 2, 45–55.  
<https://doi.org/10.19105/ghancaran.v2i1.3373>
- Diy, K., Mengawasi, D., & Televisi, P. (n.d.). *Indonesia Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta*. 1–7.
- DIY, T. K. (2021). *Mengenal KPID DIY*.
- Iswandir. (2015). Kegiatan sedang dilaksanakan Kegiatan telah dilaksanakan Feedforward Control Concurrent Control Feedback Control. *Garuda.Ristekdikti.Go.Id*, 1, 68–76.
- Juditha, C. (2018). Televisi Lokal Dan Konten Kearifan Lokal (Studi Kasus Di Sindo Tv Kendari). *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Pembangunan*, 16(1), 49.  
<https://doi.org/10.31346/jpkp.v16i1.1337>
- Maros, H., & Juniar, S. (2016). 濟無No Title No Title No Title. 1503171933, 1–23.
- Masduki. (2007). *Regulasi Penyiaran Dari Otoriter ke Liberal* (A. Rahim (ed.); Cetakan 1). LKiS Yogyakarta.
- Panuju, R. (2015). *Kajian Strukturalisme*.
- Penyiaran, P. L., Rolando, D. M., Al-hakim, L., & Alfafa, S. R. (2002). 1) 2)3).
- Prof.Dr.Sugiyono. (2013). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN R&D*. ALFABETA, cv.
- Riyanto, A. (2019). *Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Timur Dalam Pengawasan Lokal Di Samarinda*. 7(4), 60–74.
- Serliana, S., & Muzakkir, M. (2022). Strategi Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia

---

(KPI) Aceh Terhadap Tata Kelola Isi Siaran di Aceh. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 3(6), 987–994. <https://doi.org/10.36418/jiss.v3i6.629>

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Sujanto. (1986). *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan* (Edisi Revisi). Ghalia Indonesia.

Supadiyanto. (2015). Implementasi Program Siaran Lokal Pada Stasiun Televisi Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal An-Nida*, 7(2).